

BAB III

RESPONS ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KUDUS TERHADAP UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF ASTRONOMI

A. Respons Ulama Kudus Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia Perspektif Astronomi

Wacana mengenai awal bulan kamariah selalu mengalami perkembangan, baik hisab atau rukyat mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Permasalahan tersebut mulai meningkat ketika antara hisab dan rukyat diposisikan secara tidak proporsional sesuai dengan fungsinya. Thomas Djamaluddin menyebutkan permasalahan hisab rukyat menjadi rumit ketika antara keduanya dipisahkan, padahal keduanya harus difungsikan secara beriringan, bukan terdikotomi.¹ Hisab dan rukyat sebenarnya mempunyai kedudukan yang sejajar. Hisab dibangun dengan formulasi berdasarkan data rukyat jangka panjang. Sementara rukyat al-hilal dibantu dengan hasil hisab untuk memudahkan dalam mengarahkan pandangan rukyat dan mengklarifikasi hasil rukyat yang meragukan.²

Pembahasan mengenai kalender Hijriah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua ormas besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama begitu juga metode-metode yang digunakannya dalam penentuan awal bulan Kamariah. Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal sedangkan NU

¹ <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuanawal-bulan-qamariyah/> pada tanggal 28 November 2016 pada pukul 22:37 WIB.

² Ahmad Syarif Muthohar, *Penyatuan Almanak Hijriah Perspektif Nahdlatul Ulama*, Skripsi Stata 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015

menggunakan visibilitas hilal (*imkan rukyat* MABIMS) dan *rukyatul hilal* sebagai penentu awal bulan Kamariah.³

Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria hisab hakiki *wujudul hilal*. dalam hisab hakiki *wujudul hilal*, bulan baru Kamariah dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu:

- 1) Telah terjadi ijtimak (konjungsi)
- 2) Ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam
- 3) Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud).⁴

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan dikenakan menjadi tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa.

Penerapan kriteria *wujud al-hilal* yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan wilayah hukum dalam satu negara, ketentuan apabila hasil yang ditemukan oleh satu markaz di wilayah Indonesia secara filosofis akan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan.⁵

Di sisi lain, NU dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Hijriah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah berpegang pada Putusan

³ Li'izza Diana Manzil, *Studi Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia*, Skripsi Stata 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hal.78.

⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-5, 2013, hal.234

Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1404 H/1983 M yang dikukuhkan dalam Mukatamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1405 H/1984 M, bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya *bi al-Rukyat au itmami al-‘adadi salasina yauman*”.⁶

Dalam ranah operasionalnya, NU mengadopsi sistem hisab sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat berdasarkan Surat Keputusan PBNU No.311/A.II.03/I/1994. Dalam mengadopsi sistem hisab ini, NU menggunakan kriteria *imkan al-rukyat* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, dan jarak Matahari-Bulan 3 derajat.⁷

Berkaitan dengan hal diatas menunjukkan bahwa NU dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan *rukyat al-hilal* atau *istikmal*, khusus untuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Kriteria *imkan al-rukyat* digunakan untuk batas minimum penampakan hilal.

Penyatuan kalender hijriah menjadi salah satu gagasan kontemporer untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab, sehingga kebersamaan pelaksanaan ibadah dapat diwujudkan, baik lokal maupun global. Kebersamaan ini diartikan bahwa pelaksanaan ibadah bisa dilakukan pada tanggal dan hari yang sama.⁸

⁶ Penetapan awal Ramadhan dan Syawal dalam Kumpulan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama No.1/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum Atas Beberapa Permasalahan Diniyah, dalam Kumpulan Hasil Mukatamar NU ke-27 Situbondo dengan tema “Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926”, Jakarta: PBNU, 1985, hal.25.

⁷ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiah NU, 2011, hal.19.

⁸ Zabidah Fiilinah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015

Kalender Hijriah yang sudah terunifikasi nantinya bukan hanya dapat digunakan untuk penentuan waktu ibadah tetapi juga digunakan untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan transaksi bisnis. Menurut T. Djamaluddin kalender dapat dikatakan mapan jika memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkan
2. Ada kriteria yang disepakati
3. Ada batas wilayah keberlakuan (nasional/global)⁹

Saat ini syarat pertama dan kedua secara umum sudah tercapai. Pemerintah yang diwakili Menteri Agama secara umum bisa diterima sebagai otoritas tunggal yang menetapkan kalender hijriah sekaligus dilengkapi dengan mekanisme sidang isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Batasan wilayah hukum Indonesia juga telah disepakati oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, meskipun ada sebagian yang menghendaki wilayah global. sampai sekarang yang belum terpenuhi dan tercapai adalah kesepakatan kriteria.

Integrasi searah antara hisab dan rukyat mengharuskan adanya berbagai komitmen antar ormas Islam khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai simbol perbedaan. Pemerintah sebagai *ulil amri*, dalam hal ini berperan menciptakan kondisi antara rukyat dipadukan dengan hisab serta hasil hitungan

⁹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriyah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/> di akses pada tanggal 21 November 2016 pada pukul 20.18 WIB.

yang dibuktikan kebenaran data dengan hasil rukyat,¹⁰ sehingga pemahaman yang berbeda dalam menyikapi hisab dan rukyat dapat diminimalisir.

Selain itu persoalan sulitnya penyatuan tersebut bukan selalu karena perselisihan pendapat antara pengguna hisab dan rukyat, melainkan karena masalah bagaimana memformulasikan suatu sistem kalender yang dapat mencakup baik urusan ibadah, sipil maupun administratif. Dalam artikelnya Susiknan Azhari berpendapat bahwa apabila tidak diperhatikan sejak sekarang, strategi dan tahapan untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional maka upaya yang telah dilakukan akan berjalan di tempat. Oleh karena itu sudah saatnya dirumuskan visi, strategi dan tahapan yang konkret dan realistis serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.¹¹

Urgensi penyatuan kalender hijriah merupakan prioritas karena dengan ketiadaan penyatuan dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dalam persoalan ibadah. Ali Mustafa Yaqub mengkategorikan wacana penyatuan kalender hijriah sebagai wacana *ittiba'* (mengikuti dalil), sehingga pada tataran tersebut tidak diperbolehkan membuat keputusan baru yang berbeda (*ibtida'*).¹² Penyatuan kalender hijriah yang dianjurkan oleh Ali Mustafa Yaqub mensyaratkan penggunaan metode rukyat atau istikmal sebagai pedoman, dan melarang penggunaan metode selain itu.¹³

¹⁰ Farid Ruskanda et al., *Rukyah dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, Cet. Pertama, hal. 79.

¹¹ Susiknan Azhari, *Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Pintu Publishing, 2015, hal 95.

¹² Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 7.

¹³ Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan.....*, hal 115

Kalender sebagai dasar muamalah perlu satu, begitu juga terkait dengan ibadah yang bersifat jam'i tentu membutuhkan kalender yang tunggal. Melihat betapa pentingnya sebuah penyatuan itu diwujudkan, dalam sambutannya pada pengarahannya Seminar Nasional Hisab dan Rukyat pada tanggal 20-22 Mei 2003 M/18-20 Rabiul Awal 1424 H dengan tema “Melalui Hisab dan Rukyat Kita Mantapkan Kualitas Ibadah Keagamaan Masyarakat”, Menteri Agama RI, Said Agil Husin al-Munawwar menyatakan:¹⁴

...Kami menaruh harapan besar semoga kiranya dari Seminar Nasional ini akan dihasilkan rumusan yang dapat menuntun kepada dicanangkannya tonggak dimana Hisab dan Rukyat bukan saja merupakan penentu dalam penetapan penanggalan Hijriah yang disertai semangat keabsahan sektoral seperti adanya selama ini, tetapi juga menjadi pendukung bagi terwujudnya solidaritas umat, rasa tenang, tentram dan tanpa ragu tentang keabsahan ibadah yang mereka laksanakan.

Kalender hijriah yang ada saat ini masih belum bisa menyatukan berbagai kelompok yang memang sebelumnya telah memiliki landasan sendiri dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam merespons tentang upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia ulama NU dan Muhammadiyah Kudus terpecah menjadi dua pendapat antara setuju dan tidak setuju.

Pendapat yang setuju dengan upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia mengatakan jika di pandang dari sisi astronomis, upaya unifikasi kalender hijriah bisa terwujud jika melalui pendekatan hisab. Kelompok hisab menyatakan bahwa unifikasi kalender dapat di lakukan dengan metode berdasarkan pada garis wilayah dari Indonesia yaitu kriteria lintang bujurnya saling berdekatan.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam; Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 180.

Hal ini didasarkan pada pergantian siang dan malam bersamaan, dalam perhitungan waktu ada pembagian zona yang bernilai 120° 135° 180°, ketika derajat waktu itu melebihi 180° maka siang malamnya berbeda. Jika derajat waktu kurang dari 180° maka malam siangnya sama, hanya selisih di waktu saja. Setiap satu bujur ada selisih 1 jam, jadi antara wilayah barat dan timur ada selisih 2 jam untuk menentukan hari baru.¹⁵

Berbeda dengan kelompok hisab, kelompok lainnya yakni kelompok rukyat,¹⁶ kelompok ini menyatakan unifikasi kalender dapat dilakukan dengan metode kembali kepada teks awal yakni makna rukyat dalam kalimat *shumu li rukyatihi* secara gramitikal arab bermakna melihat bil ‘ain bukan bil ilmi.¹⁷ Dengan ini berarti bahwa unifikasi bisa terwujud menggunakan metode rukyat.

Pendapat yang tidak setuju menyatakan bahwa upaya unifikasi kalender dirasa sulit terwujud ini dikarenakan hisab dan rukyat bukan dipahami sebatas metode tetapi sebagai bagian dari keyakinan dalam beribadah. Selain itu di dalam kelompok hisab pun masih ada silang pendapat apalagi jika di benturkan dengan kelompok rukyat tentunya akan sulit upaya tersebut, selama ini yang dilakukan pemerintah sudah baik dengan memberi solusi kriteria mabims¹⁸

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Taufiqurrahman Kurniawan selaku pengurus PD Muhammadiyah Kudus, pada hari Senin, 30 Mei 2016, pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Azhar Lathif Nashiran selaku pengurus Lajnah Falakkiyah PCNU Kudus pada 28 Desember 2016, pukul 17.00 WIB

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Agus Yusrun Nafi selaku pengurus Lajnah Falakkiyah PC NU Kudus, pada hari Rabu, 8 Juni 2016, pukul 18.00 WIB.

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan KH Saifuddin Lutfi selaku pengurus Syuriah PC NU Kudus pada hari Minggu, 25 Desember 2016, pukul 18.30 WIB.

B. Analisis Respons Ulama Kudus Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia Perspektif Astronomi

Penyatuan kalender hijriah di Indonesia memasuki tahap baru pada pembangunan pondasi umat berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Titik temu permasalahan mengerucut pada upaya terbuka antara satu sama lain untuk mengkaji kriteria secara komprehensif. Optimisme kalender yang bersatu berada pada harapan sistem penanggalan yang praktis dengan skala menyeluruh bagi komponen masyarakat. Pokok bahasan untuk menciptakan kesatuan sistem kalender mencakup pada pemberian gambaran akan definisi hilal (redefinisi), kajian tentang keberlakuan rukyat serta *maṭla'* yang seharusnya digunakan serta mengemukakan kriteria hisab rukyat Indonesia.¹⁹

Unifikasi di Indonesia mendapati tanggapan berbeda, tidak lepas dari pedoman maupun komitmen yang telah dibangun oleh masing-masing kelompok sebelum upaya unifikasi kalender hijriah dimunculkan. Metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan, seperti Muhammadiyah dengan hisab kriteria *wujud al-hilal*, NU dengan rukyat serta hasil hisab batas minimal dapat terlihatnya hilal, Persis yang menggunakan hisab dengan kriteria *imkan ar-rukyat* dan lainnya. Perbedaan yang terjadi bukanlah merupakan kebenaran pada satu pihak dan kesalahan di pihak lain, karena perwujudan perbedaan tersebut memiliki dasar pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan serta berimplikasi pada *ijtihad* organisasi dalam mendapatkan hasil interpretasi dari hadis rukyat.

¹⁹ Hafidzul Aetam, “Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal 58.

Seorang pemikir Muslim dari Maroko mencoba mencari alternatif kalender pemersatu Islam yang dapat meminimalisir inkonsistensi yang mungkin terjadi pada suatu kalender internasional Islam pemersatu. Inilah yang dicoba Jamaludin ‘Abd ar-Raziq dengan konsep Kalender Kamariah Islam Unifikatif (Pemersatu).

Menurut Jamaluddin ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk dapat membuat suatu kalender kamariah Internasional. Ketiga prinsip dimaksud adalah pertama, prinsip menerima hisab. Hal itu adalah karena kita tidak mungkin membuat suatu kalender dengan rukyat, karena kalender harus dibuat untuk waktu jauh kedepan dan sekaligus harus dapat menentukan tanggal di masa lalu secara konsisten. Penolakan terhadap hisab berarti pembubaran seluruh upaya penyusunan kalender. Kedua, prinsip transfer *imkan al-rukyat*, yaitu apabila terjadi *imkan al-rukyat* di kawasan ujung barat (hilal semakin ke barat semakin mudah di rukyat) maka, *imkan al-rukyat* itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan bagi kawasan ujung timur, meskipun di situ belum mungkin rukyat, dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00.00 waktu setempat, kecuali kawasan GMT +14 jam (Kiribati bagian timur), terhadapnya berlaku konjungsi sebelum fajar (tempat pertama di dunia yang mengalami terbit fajar). Ketiga, penentuan permulaan hari. Banyak pendapat mengenai kapan hari dimulai. Umumnya dipegangi pendapat bahwa hari dimulai sejak terbit fajar. Dalam perdebatan ini Jamaluddin berpendapat bahwa kita

harus menerima konvensi dunia tentang hari, yaitu dimulai sejak tengah malam di garis bujur 180° .²⁰

Merujuk pendapat diatas dapat dipahami bahwa landasan kelompok hisab berpatokan dengan melihat perbedaan siang dan malam yang terjadi dalam rentang bujur 180° . Jadi dalam rentang bujur 180° suatu tempat yang berada di dalamnya memiliki kondisi waktu yang sama yakni siang hari (matahari diatas ufuk) atau malam hari (matahari dibawah ufuk), lebih khusus lagi bahwasanya daerah yang dapat di satukan atau di unifikasikan adalah daerah yang mempunyai rentang waktu 9 jam. Nilai tersebut diambil dari rentang waktu saat berbuka puasa sampai waktu imsak dalam waktu normal. Jadi daerah yang mencakup rentang waktu 9 jam tersebut (busur 135°) dapat disatukan untuk memulai hari baru yang sama. Misalkan saja jika markaz penentuan awal bulan di letakkan di daerah paling barat (daerah yang lebih lambat waktunya) maka hasil keputusan rukyat atau sidang isbat yang ditetapkan saat magrib atau matahari terbenam masih bisa diterapkan untuk daerah paling timur (daerah yang lebih cepat waktunya) yang pada saat yang sama terjadi waktu imsak dan daerah tersebut sudah dapat memutuskan untuk berpuasa atau tidak, berdasarkan keputusan daerah barat. Jika saja dalam rentang 9 jam tersebut dapat diunifikasikan berdasarkan pemaparan diatas maka hal tersebut lebih mudah diterapkan di Indonesia yang hanya mempunyai rentang 2 jam (30°).²¹

²⁰ Samsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yoyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014, hal 178.

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Taufiqurrahman Kurniawan selaku pengurus PD Muhammadiyah Kudus, pada hari Senin, 30 Mei 2016, pukul 10.00 WIB.

Misalkan saja, markaz di Indonesia berada di daerah paling barat dan penetapan awal bulan di Indonesia mengikuti daerah paling barat tersebut maka jika daerah paling barat menetapkan keputusan setelah matahari terbenam (rukyat atau sidang isbat) bagian paling timur bisa menggunakan keputusan tersebut untuk menetapkan dilaksanakannya puasa atau tidak pada keesokan harinya, saat magrib di bagian barat katakanlah jam 18.00 wib dan keputusan sidang isbat keluar paling lama jam 20.00 wib pada saat yang sama daerah paling timur berada pada jam 22.00 WIT, jika saja kita memakai pendapat kelompok hisab maka masih ada tenggang waktu kurang lebih 7 jam sampai pada waktu imsak untuk daerah paling timur. jadi yang di tekankan adalah kepastian pelaksanaan puasa yang terjadi pada saat imsak di suatu daerah unifikasi.

Sedangkan berdasarkan pendapat kelompok yang lainnya menyatakan unifikasi bisa terwujud dengan metode rukyat, ketika kita menerapkan metode ini maka akan menemukan kesulitan diantaranya, hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sulit dilihat, hasil rukyat sering diragukan karena dipengaruhi unsur subjektif yaitu adanya perbedaan pemahaman antar perukyat, metode rukyat juga tergantung dengan keadaan alam. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan ini mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan cahaya hilal. Selain itu, kekurangan metode rukyat juga terletak pada mathla yang berlaku di daerah itu saja.

Melihat permasalahan diatas pentingnya unifikasi kalender hijriah adalah untuk menghilangkan keresahan di masyarakat tentang kapan mulainya puasa.

Untuk kriteria yang di pakai adalah menggunakan metode hisab, hal ini karena hisab bersifat abadi berbeda rukyat yang bersifat temporal. Dengan demikian, maka metode yang tepat untuk mewujudkan unifikasi kalender hijriah adalah hisab, di mana hisab bersifat abadi dengan perhitungannya yang sistematis dan statis.

Selaras dengan pendapatnya Suksinan Azhari belum terunifikasinya kalender hijriah secara nasional mengakibatkan sedikitnya ada enam dampak negatif, yaitu :

1. Kesahan dan Kekhusyukan Ibadah

Bila perbedaan itu terjadi pada awal Syawal maka sering kali muncul keraguan di kalangan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa. Pahaman pertama menganggap puasa pada hari raya hukumnya haram. Karena itu, mereka lebih memilih mengakhiri puasa dan berlebaran. Pendapat kedua menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal pada dasarnya tidak berbeda. Perbedaan itu muncul apabila tanggal 1 Syawal dikonversi ke dalam kalender Masehi. Karenanya perbedaan awal Syawal tidak mengakibatkan pada status keharaman puasa. Selanjutnya, jika perbedaan itu terjadi pada Idul Adha maka sering kali dikaitkan dengan persoalan wukuf di Arafah. Akibatnya, kesahan ibadah juga sering dipersoalkan, seperti puasa Arafah apakah harus menyesuaikan dengan kondisi wukuf di Arafah atau menyesuaikan tanggal (9 Zulhijjah). Kenyataan ini di dalam masyarakat awam tak jarang menimbulkan keraguan dan kurang khusyukan, mereka merasa bahwa kesucian bulan Ramadan sudah dicemari, dan kekhusyukan yang diperlukan untuk

bulan itu sudah diganggu bahkan bagi kelompok eksklusif muncul anggapan kelompok yang tidak sesuai dengan keputusan Saudi Arabi dalam ber Idul Adha dianggap pembuat “kebiasaan buruk”.²²

2. Runtuhnya Sendi-sendi Kekerabatan Keluarga

Hal ini terjadi akibat Antara suami, istri, anak-anak, dan anggota famili lain dalam sebuah lembaga keluarga, memulai awal puasa dan berlebaran pada hari yang berbeda, sebagai hasil penerapan metode hisab dan rukyat yang berlainan. Kenyataan ini menimbulkan konflik intern keluarga, karena salat Id dan merayakan lebaran, tidak dilakukan pada hari yang sama. Kasus Idul Fitri 1413 H merupakan contoh kongkret situasi yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat itu undangan-undangan yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan keluarga dibatalkan gara-gara perbedaan hari raya Idul Fitri. Begitu pula peredaan Idul Fitri 1432 H yang lalu salah satu keluarga sudah menyiapkan hidangan opor ayam untuk menjamu keluarga yang berkunjung ternyata lebaran berbeda. Akibatnya hidangan yang telah disiapkan menjadi basi dan sia-sia.²³

3. Konflik antar Berbagai Kelompok Masyarakat dan Antara Masyarakat dengan Pemerintah

Pengalaman perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha beberapa tahun yang lalu mengakibatkan berbagai daerah di negeri ini diketahui tumbuh dan berkembang suasana panas antar sesama warga masyarakat,

²² Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012. hal.255.

²³ Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....* hal.256.

ulama, serta pemerintah. Sebagian masyarakat dilarang bertakbiran keliling kota, karena menurut pemerintah keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadan. Begitu pula larangan menyelenggarakan salat Id di lapangan atau tempat terbuka, pada hari - yang belum diputuskan pemerintah – sebagai hari raya Idul Fitri. Padahal mereka mengikuti keputusan ulama tertentu, yang memastikan hari itu sebagai Idul Fitri.²⁴

4. Merosotnya Kredibilitas Ulama

Hal ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap ulama, yang dinilai tidak mampu menjembatani perbedaan hasil hisab dan rukyat di kalangan mereka (ulama) sendiri. Kondisi ini dipicu eksklusivitas keberagaman dan sikap merasa “paling benar” diantara para tokoh masyarakat. Keadaan ini biasanya berpusat di langgar-langgar dan masjid-masjid yang dipimpin oleh para ulama setempat ketika menyampaikan khutbahnya tentang perbedaan Idul Fitri. Pada saat mendengarkan khutbah para jamaah terlihat tenang. Hanya saja, setelah khutbah wajah mereka terkesan kurang senang karena munculnya perbedaan Idul Fitri yang akan mengurangi syiar dan kebersamaan, terutama pada tahun 2002 M/1423 H dan 2011 M/1432 H. akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan otoritas ulama dengan memerhatikan aspek-aspek lain, seperti perkembangan sains dan teknologi, kecanggihan alat-alat untuk observasi, dan banyaknya software yang dapat digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah.²⁵

²⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*..... hal.256.

²⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*..... hal.257.

5. Pemerintah sebagai Pemegang Otoritas Tunggal

Timbulnya kesan pemerintah sebagai pemegang otoritas tunggal yang harus diikuti dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kasus ini terlihat pada sebuah kabupaten di Madura, “pemaksaan” salat Id 1418 H versi Negara terhadap aparat dan jajaran pimpinan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme daftar hadir. Artinya, salat Id dilakukan di pendopo kabupaten menjadi “wajib” dihadiri oleh aparat Pemerintah Daerah karena mereka harus menandatangani lembaran daftar hadir. Keadaan semacam ini muncul karena diperburuk oleh suasana politik yang menciptakan suasana yang mencekam di kalangan masyarakat.²⁶

6. Rusaknya Citra dan Syiar Islam

Pada masa lalu kebudayaan Islam begitu dikagumi baik oleh kalangan umat Islam sendiri maupun kalangan komunitas lainnya. Banyak kemajuan sains dan teknologi serta bidang seni yang diraih umat Islam. Kemajuan di sejumlah bidang tersebut mampu membuat umat Islam merespons perkembangan zaman dan disegani komunitas lain. Namun ketika persoalan hisab dan rukyat terjadi pertentangan dan konflik yang melelahkan maka muncul kesan dalam masyarakat bahwa Islam tak mampu lagi merespons perkembangan zaman. Buktinya, orang lain sudah dapat menembus bulan, sementara kaum muslimin masih meributkan keberadaan posisi bulan.²⁷

²⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*..... hal.257

²⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*..... hal.257

Penyatuan kalender Islam atau Hijriah dinilai sangat mendesak dan relevan untuk diakui umat muslim. Banyaknya manfaat di berbagai aspek menjadi alasan utama untuk segera mewujudkan kalender yang terunifikasi. Pada aspek sosiologis akan memperkuat kesatuan umat Islam di segala penjuru. Adapun pada aspek pengetahuan dan teknologi akan menjadi sarana elaborasi ilmu falak, ilmu fikih, teknologi astronomi, dan telekomunikasi.

Selain aspek aspek diatas ada satu aspek yang sangat bergantung kepada unifikasi kalender hijriah adalah aspek sosial seperti penetapan hari libur, ini terkait menyangkut transportasi mudik, distribusi barang, hingga harga sembako serta operasional perbankan.